

**ABSTRAK****Neneng Saptaria Yuniar, 1920210053, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Paket Data Internet Dan Pulsa (Studi Kasus Di Axareload Celluler, Bedikari Celluler Dan Pas Berkah Celluler)**

Peneliti mengangkat tema skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet Dan Pulsa. penelitian ini dilaksanakan di Kota Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli paket data internet dan pulsa ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan 6 orang, dan observasi langsung ke tempat yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa Pada praktek jual beli paket data internet dan pulsa di Kudus, pembeli secara langsung datang ke lokasi penjualan dan di lokasi tersebut, pembeli dapat memilih jenis paket data atau pulsa yang ingin dibeli. Hukum jual beli ini tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, meskipun terdapat ketidaksesuaian antara objek transaksi dengan kesepakatan yang telah disepakati. Namun, apabila terdapat kecacatan pada objek yang dijual, maka manfaat dari transaksi tersebut tidak akan sepenuhnya terpenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai transaksi yang rusak (fasid) atau dibatalkan. Selain itu, pembeli juga mengalami kerugian akibat kekurangan masa aktif pada paket data internet yang dibelinya. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktek penjual paket data internet dan pulsa tersebut termasuk melanggar Pasal 8 ayat 6.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Perlindungan Hukum